

## ANALISIS TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH BERBASIS WEBSITE DI KABUPATEN GROBOGAN

Rizal Maulana Khabib<sup>1</sup>, Heppy Purbasari<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia  
Email: maularizal192@gmail.com, heppy.purbasari@gmail.com

---

**Kata kunci:**

*Transparansi;  
Pengelolaan  
keuangandaerah;  
good governance*

---

**ABSTRAK**

Pemerintah dapat melakukan transparansi pengeolaan keuangan daerah dengan menggunakan *website*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui transparansi pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah berbasis website di Kabupaten Grobogan pada tahun 2013-2022. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif, yaitu untuk menganalisis transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah berbasis *website* di Kabupaten Grobogan menjadi tiga indikator yaitu perencanaan, pelaksanaan beserta pelaporan dan pertanggungjawaban. Data yang digunakan adalah data sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa penelitian analisis transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah berbasis website di Kabupaten Grobogan tahun 2013-2022 menunjukan bahwa rata-rata tingkat transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah cukup (tersedia).

---

**ABSTRACT**

The government can make regional financial management transparent by using a website. This research aims to determine the transparency of website-based regional government financial management in Grobogan Regency in 2013-2022. This research includes descriptive research, namely to analyze the transparency of website-based local government financial management in Grobogan Regency into three indicators, namely planning, implementation along with reporting and accountability. The data used is secondary data. Meanwhile, the data collection techniques used are documentation and interviews. The data analysis technique used is qualitative analysis. The research results show that website-based analysis of regional government financial management transparency in Grobogan Regency in 2013-2022 shows that the average level of transparency in regional government financial management is sufficient (available).

---

**Keywords:**

*Ttransparency, regional  
financial management,  
good governance*

---

## PENDAHULUAN

Konsep desentralisasi yang diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 2015 yang berisikan tentang pemerintah daerah memiliki wewenang dalam mengatur serta mengurus pemerintahannya sendiri. Konsep desentralisasi ini dikenal dengan otonomi daerah. Dengan adanya otonomi daerah maka pemerintah membuat UU Nomor 25 Tahun 1999 mengalami perubahan menjadi UU Nomor 01 Tahun 2022 sebagai pedoman pemerintah daerah dalam mengurus pemerintahannya sendiri. UU Nomor 01 Tahun 2022 berisikan tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien. (bpk.go.id).

Otonomi daerah dapat dikatakan berhasil apabila pemerintah daerah mampu mengelola perekonomian daerahnya secara mandiri dan sesuai dengan yang diharapkan, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Baknur, 2022). Tujuan utama otonomi daerah adalah untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance* (Baknur, 2022). *Good governance* adalah tata kelola organisasi secara baik dengan prinsip keterbukaan, keadilan dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka mencapai tujuan organisasi (Halim 2019). *Good governance* mengikuti beberapa prinsip seperti partisipasi, aturan hukum, transparansi, daya tanggap, berorientasi konsensus, berkeadilan, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas dan bervisi strategis (Sulfiani, 2021). Salah satu manfaat penting melaksanakan *good governance* dengan prinsip transparansi ialah mencegah tindakan korupsi ( Nico Andrianto, 2017).

Transparansi pengelolaan keuangan merupakan salah satu indikator utama yang ditekankan oleh pemerintah untuk mencegah tindak pidana korupsi dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Khamisah, 2019). Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dalam Upaya mewujudkan transparansi pengelolaan keuangan, pemerintah menetapkan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mewajibkan Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana (bpk.go.id 2023). Dalam upaya keterbukaan pengelolaan keuangan Website merupakan salah satu media yang menjadi tujuan pemerintah dalam menyediakan informasi kepada publik (Khamisah, 2019). Pengelolaan keuangan daerah merupakan instrumen penting dalam mewujudkan tujuan negara memajukan kesejahteraan masyarakat (Karianga, 2017). Hal ini berkaitan dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan pasal 283 berisikan pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagai akibat dari penyerahan urusan pemerintahan (bpk.go.id).

Adapun penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ghozali (2021) menunjukkan bahwa penelitian analisis transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah berbasis website se-Jawa Bali rata-rata tingkat transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah Provinsi Se-Jawa Bali tidak cukup dengan kategori minimal yakni 28,37%. Begitupula penelitian yang dilakukan Syahrul (2021) menunjukkan bahwa analisis transparansi pengelolaan keuangan pemerintah se-Jawa Bali tidak cukup (Insufficient) yakni 28,37% yang berarti temuan penelitian tersebut menginformasikan bahwa tingkat transparansi pengelolaan keuangan pemerintah pada daerah Jawa dan Bali masih rendah, dapat dikatakan pengelolaan keuangan pemerintah pada daerah tersebut dilaksanakan secara tidak transparan. Oleh karena itu penulis merasa perlu dilakukan kembali analisis transparansi pengelolaan keuangan daerah berbasis website khususnya pada pemerintah daerah di Kabupaten Grobogan. Transparansi keuangan daerah saat ini menjadi isu yang sangat penting. Dengan penerapan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, pemerintah dapat menciptakan efisiensi dan efektivitas dalam mengelola ekonomi dan sumber daya daerah. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik ingin meneliti tentang “Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis *Website* di Kabupaten Grobogan”

## **METODE**

Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Jenis penelitian deskriptif kualitatif merupakan sebuah pengelolaan data yang memiliki sifat argumentasi, uraian, dan pemaparan yang kemudian akan dianalisis serta akan memberikan gambaran secara sistematis dan akurat mengenai objek penelitian dan juga diikuti dengan sebuah penjelasan yang detail (Sugiyono, 2018). Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diambil dari tahun 2013 sampai 2022 yang diperoleh melalui *website* dari pemerintah Kabupaten Grobogan (Grobogan.go.id), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Grobogan (bappeda.grobogan.go.id) dan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Grobogan (bppkad.grobogan.go.id). Selain dari *website* dalam pengambilan data, penelitian ini melakukan wawancara kepada Kepala Sub Bagian Keuangan BPPKAD Retno Tri Hastanti, SP, MM selaku narasumber yang mengetahui tentang pengelolaan keuangan di Kabupaten Grobogan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Transparansi**

Transparansi merupakan bentuk keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan pengeluaran daerah sehingga publik dapat dengan mudah mendapatkan informasi tentang rencana anggaran pemerintah daerah dalam suatu tahun anggaran tertentu Abdul (2019: 30). *International Budget Partnership* (IBP) adalah sebuah lembaga independen internasional yang melakukan survey keterbukaan anggaran yang disebut *Open Budget Survey* (OBS). Survey ini dilakukan untuk mengukur keterbukaan informasi pengelolaan keuangan pemerintah Negara-negara diseluruh dunia. Kategori keterbukaan informasi anggaran berdasarkan IBP (2019) dapat dilihat pada Tabel berikut :

**Tabel 1. Skor Transparansi**

No	Keterbukaan Anggaran	Kategori	Skor
1.	Cukup	Tersedia Luas	81-100
		Tersedia	61-80
2.	Tidak Cukup	Terbatas	41-60
		Minimal	21-40
		Sedikit	0-20

### **Pengelolaan Keuangan Daerah**

Dalam Permendagri Nomor 77 tahun 2020 tentang pengelola keuangan daerah menyatakan pejabat pengelola keuangan daerah yang melakukan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Pelaksanaan tugas dan wewenang pengelola keuangan daerah dapat melibatkan informasi, aliran data, penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik. Merujuk pada PP No.12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Berikut adalah penjelasan singkat dari setiap tahapan pengelolaan keuangan daerah di Indonesia menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan :

a. Tahap Perencanaan.

Pada tahapan ini ialah proses dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau disingkat APBD yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD akan dijadikan dasar oleh Pemerintah Daerah (Pemda) dan Pemerintah Kota (PEMKOT) untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Kemudian, setelah RKPD yang ada disahkan, selanjutnya Kepala Daerah akan menyusun rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Selanjutnya, atas dasar nota kesepakatan tersebut, Kepala Daerah menerbitkan pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD), sebagai pedoman kepala SKPD menyusun RKA-SKPD. RKA-SKPD yang telah ditelaah oleh tim anggaran Pemda atau pemkot, dijadikan pedoman oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan dokumen pendukung yang terdiri dari nota keuangan dan rancangan APBD.

Atas dasar persetujuan bersama tersebut, selanjutnya Kepala Daerah menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD. Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, kemudian diserahkan kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi. Dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Gubernur dan Menteri Dalam Negeri, Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD ditetapkan oleh Kepala Daerah menjadi Perda tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD.

b. Tahap Pelaksanaan.

Setelah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ditetapkan sebagai peraturan daerah selanjutnya Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menginformasikan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), agar dapat menyusun dan menyampaikan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD). Didalam DPA-SKPD merincikan apa tujuan yang ingin dicapai, bagaimana fungsi program serta kegiatan dan berapa anggaran yang telah disediakan untuk mencapai tujuan tersebut.

Rancangan DPA-SKPD yang sudah disusun oleh Kepala SKPD, kemudian diberikan kepada Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) selanjutnya rancangan tersebut akan bersama-sama diverifikasi oleh tim anggaran Pemerintah Daerah dan Kepala SKPD. Dari hasil verifikasi tersebut PPKD yang akan mengesahkan rancangan DPA-SKPD yang mendapatkan persetujuan dari Sekda. Kepala SKPD yang sebagai pengguna anggaran menggunakan DPA-SKPD sebagai dasar dalam pelaksanaan anggaran.

c. Tahap Penatausahaan.

Pada tahap ini, menyatakan bahwa semua pengguna anggaran baik Bendahara, orang atau badan yang menerima baik barang ataupun uang dari kekayaan pemerintah daerah, berkewajiban untuk mengadakan penatausahaan yang sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang ada. Bendahara penerimaan atau pengeluaran ketika melaksanakan tugas kebendaharaan pada SKPD, apabila memerlukan bantuan, Bendahara Pengeluaran atau Penerimaan akan dibantu oleh pembantu bendahara penerimaan atau pengeluaran dengan keputusan dari Kepala SKPD. Dalam tata kelola pelaksanaan kas daerah PPKD akan menerbitkan surat pencarian Dana (SPD) dengan pertimbangan jadwal pembayaran pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam DPA-SKPD.

d. Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban.

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan keuangan pemerintah pusat atau daerah setidaknya terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Pada tahapan ini, Kepala SKPD sebagai pengguna anggaran bertanggung jawab dalam menyelenggarakan Akuntansi atas setiap transaksi baik keuangan, aset, ekuitas dana serta utang. Penyelenggaraan akuntansi yang dimaksud ialah mencatat atau menata atas setiap transaksi di lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Kemudian mempersiapkan Laporan Keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan anggaran atau barang yang dikelola. Laporan keuangan yang dipersiapkan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang disampaikan ke Kepala Daerah melalui PPKD.

Kepala SKPD selaku yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan APBD menyertakan surat pernyataan bahwasanya APBD yang telah dikelola sudah dilaksanakan dengan berdasarkan pada sistem pengendalian intern yang ada sesuai dengan kebijakan perundang-undangan. PPKD menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, ekuitas dana, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungannya. PPKD menyusun Laporan Keuangan Pemda yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan CaLK.

e. Tahap Pengawasan.

Tahap pengawasan keuangan daerah meliputi pembinaan dan pengawasan, pengendalian intern dan ekstern. Pembinaan serta pengawasan dalam pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan oleh Pemerintah kepada Pemda yang berkoodinasi dengan Mendagri. Proses pembinaan yang diberikan dengan memberikan pedoman, bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan, pelatihan serta penelitian dan pengembangan. Sementara untuk proses pengawasan dilaksanakan oleh DPRD terhadap Peraturan daerah tentang APBD. Maksud dan tujuan dilaksanakannya pengawasan oleh DPRD ialah agar dapat memberikan jaminan atas pencapaian tujuan yang telah direncanakan dan ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD.

### **Good Governance**

Good Governance adalah tata kelola organisasi secara baik dengan prinsip-prinsip keterbukaan, keadilan dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka mencapai tujuan

organisasi. Dalam rangka mewujudkannya diperlakukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan terlegitimasi sehingga kinerja pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (Abdul, 2019).

Beberapa prinsip dasar *good governance* (Abdul, 2019), sebagai berikut: 1. *Public Participation*, setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi terlegitimasi yang mewakili kepentingannya. 2. *Rule of Law*, rerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama hukum untuk hak asasi manusia. 3. *Transparency*, transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses, lembaga, dan informasi secara langsung dapat diterima oleh pihak-pihak yang membutuhkan. 4. *Responsiveness*, lembaga-lembaga dan proses-proses harus mencoba untuk melayani setiap stake-holders. 5. *Consensus Orientation, good governance* menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas dalam hal kebijakan-kebijakan maupun prosedur-prosedur. 6. *Equity*, semua warga negara mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka. 7. *Effectiveness and Efficiency*, proses dan lembaga menghasilkan public goods dan services sesuai dengan apa yang digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia sebaik mungkin. 8. *Accountability*, pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan. 9. *Strategic vision*, para pimpinan organisasi publik harus mempunyai perpektif *good governance* dan pengembangan manusia yang jauh kedepan.

Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan 3 tahap sebagai berikut :

1. Analisis Tahap Perencanaan yang terdiri 5 indikator, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD), dan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PERDA APBD). Jika terdapat informasi secara penuh akan diberi skor 1 dan jika tidak terdapat informasi akan diberi skor 0.
2. Analisis Tahap Pelaksanaan yang terdiri 1 indikator, yaitu Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD). Jika terdapat informasi secara penuh akan diberi skor 1 dan jika tidak terdapat informasi akan diberi skor 0.
3. Analisis Pelaporan dan Pertanggungjawaban yang terdiri 4 indikator, yaitu Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK). Jika terdapat informasi secara penuh akan diberi skor 1 dan jika tidak terdapat informasi akan diberi skor 0.

Dari 3 tahap tersebut tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pelaporan dan pertanggungjawaban akan diberi bobot masing-masing yaitu sebagai berikut :

**Tabel 2 Indeks Transparansi Tahap Perencanaan**

Kabupaten Grobogan	Tahun	Indikator					Total Skor
		RPJMD	RKPD	KUA PPAS	RKA SKPD	PERDA APBD	
Perencanaan	2013	1	1	0	1	1	4
	2014	1	1	0	1	1	4
	2015	1	1	0	1	1	4
	2016	1	1	0	1	1	4
	2017	1	0	0	0	1	2
	2018	1	1	1	1	1	5
	2019	1	1	1	1	1	5
	2020	1	1	1	1	1	5
	2021	1	1	1	1	1	5
	2022	1	1	1	1	1	5
	Jumlah	10	9	5	9	10	43
	Rata-rata	1.0	0.9	0.5	0.9	1.0	4.3

Dari tabel 2 dapat dilihat rata-rata tahap perencanaan 4,3. Hasil ini diperoleh dari jumlah 43 dibagi 10 tahun, sehingga mendapat hasil rata-rata 4,3. Artinya dalam tahap ini hampir setiap indikator memiliki skor sesuai kriteria yang telah ditentukan. Dari Tabel 2 dapat dilihat bahwa data tahun 2013-2016 memiliki tingkat transparansi yang cukup baik di angka 4 dari nilai total skor maksimal tahap perencanaan 5. Hanya satu indikator yang tidak ada dari tahun 2013-2016 yaitu tidak terdapat informasi mengenai KUA PPAS, baik dari *website* resmi kabupaten Grobogan maupun dari *website* resmi BAPPEDA. Untuk tahun 2017 mengalami penurunan dengan skor 2 karena hanya terdapat informasi mengenai RPJMD dan PERDA APBD. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubag keuangan BPPKAD kendala dalam pelaporan berbasis *website* ini ialah karena tidak dilaksanakannya pekerjaan sesuai bidang dengan maksimal. Berikut hasil wawancara dengan KASUBAG BPPKAD : *“Untuk kendala biasanya terjadi karena Jobdes (pekerjaan sesuai bidang) yang tidak dilaksanakan dengan maksimal”* (Wawancara pada Novi Nurkumala. K., 2023).

Pada tahun 2018-2022 angka transparansi mengalami peningkatan skor menjadi 5, yang artinya seluruh indikator RPJMD, RKPD, KUA PPAS, RKA SKPD dan PERDA APBD memenuhi kriteria penilaian. Dengan itu transparansi pengelolaan dalam tahap perencanaan mengalami perbaikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dari tabel 2 memperoleh hasil indeks pada tahap perencanaan di angka 86%. Angka ini diperoleh dari 43 dibagi total jumlah keseluruhan 50 dan dikali 100 sehingga hasil indeks tranparansi 86%. Artinya dalam tahap perencanaan ini kabupaten grobogan masuk pada kategori cukup (tersedia luas).

**Tabel 3 Indeks Transparansi Tahap Pelaksanaan**

Kabupaten Grobogan	Tahun	Indikator	Total Skor
		DPA SKPD	
Pelaksanaan	2013	1	1
	2014	1	1
	2015	1	1
	2016	1	1
	2017	0	0
	2018	1	1
	2019	1	1
	2020	1	1
	2021	1	1
	2022	1	1
	Jumlah	9	9
	Rata-rata	0.9	0.9

Dari tabel 3 dapat dilihat rata-rata tahap pelaksanaan 0,9. Hasil ini diperoleh dari jumlah total skor 9 dibagi 10 tahun, sehingga mendapat hasil rata-rata 0,9. Artinya dalam tahap ini hampir setiap indikator memiliki skor sesuai kriteria yang telah ditemukan.

Dari Tabel 3 dapat dilihat bahwa hanya tahun 2017 yang tidak ada informasi terkait pelaksanaan DPA SKPD di dalam website baik website BPPKAD Grobogan dan website kabupaten Grobogan. Menurut Kasubag keuangan BPPKAD Novi Nurkumala, kendala dari pelaksanaan pengelolaan ada pada perubahan APBD. Berikut hasil wawancara dengan KASUBAG BPPKAD : *“Untuk kendala biasanya ada pada perubahan APBD” (Wawancara pada Novi Nurkumala. K., 2023)*. Sisa dari pada tahun 2017 yaitu dari tahun 2013-2016 dan 2018-2022 terdapat informasi mengenai DPA SKPD. Dari tahap pelaksanaan pemerintah kabupaten Grobogan dalam konteks transparansi sudah baik, hanya tahun 2017 yang tidak ada informasi terkait tahap pelaksanaan.

Dari tabel 3 memperoleh hasil indeks pada tahap pelaksanaan di angka 90%. Angka ini diperoleh dari 9 dibagi total jumlah keseluruhan 10 dan dikali 100 sehingga hasil indeks tranparansi 90%. Artinya dalam tahap perencanaan ini kabupaten grobogan masuk pada kategori cukup (tersedia luas).

**Tabel 4 Indeks Transparansi Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban**

Kabupaten Grobogan	Tahun	Indikator				Total Skor
		NERACA	LRA	CALK	LAK	
Pelaporan dan Pertanggungjawaban	2013	0	0	0	0	0
	2014	1	0	0	1	2
	2015	0	0	0	0	0
	2016	0	0	0	0	0
	2017	0	0	0	0	0
	2018	0	0	0	0	0
	2019	1	1	1	1	4
	2020	1	1	1	1	4
	2021	1	1	1	1	4
	2022	1	1	1	1	4
	Jumlah	5	4	4	5	18
	Rata-rata	0.5	0.4	0.4	0.5	1.8

Dari Tabel 4 dapat dilihat rata-rata tahap pelaporan dan pertanggungjawaban diangka 1,8 Hasil ini diperoleh dari jumlah skor 18 dibagi 10 tahun sehingga mendapat hasil rata-rata 1,8. Artinya dalam tahap ini memperoleh hasil kurang baik. Banyak informasi terkait pelaporan dan pertanggungjawaban yang belum ada pada *website* kabupaten Grobogan.

Dari table 4 dapat dilihat bahwa tahun 2013, 2015, 2016, 2017 dan 2018 tidak ada informasi sama sekali terkait hasil pelaporan dan pertanggungjawaban yang ditampilkan dalam *website*, baik informasi NERACA, LRA, LAK dan CALK. Sedangkan tahun 2014 memiliki skor 2, hanya terdapat informasi mengenai hasil NERACA dan LAK. Pada saat pandemi COVID-19 tahun 2019 dan 2020 serta paska pandemi tahun 2021 dan 2022, pemerintah kabupaten Grobogan justru mengalami peningkatan kinerja dalam hal transparansi dengan bukti skor transparansi 4. Artinya pemerintah memberikan informasi hasil pengelolaan keuangan kepada publik melalui *website* resmi. Informasi tersebut antara lain NERACA, LRA, LAK dan CALK.

Dari hasil rata-rata indikator pelaporan dan pertanggungjawaban dalam kurun waktu 10 tahun, kriteria LRA dan CALK memperoleh rata-rata 0,4 dan dari segi NERACA dan LAK mendapatkan rata-rata 0,5. Artinya NERACA dan LAK lebih banyak di informasikan kepada publik. Perbedaan ini terletak pada tahun 2014 yang tidak ada informasi terkait LRA dan CALK. Menurut Kasubag keuangan BPPKAD Novi Nurkumala, kendala dari tahap pelaporan ini ada pada tidak bisa terupload karena keterambatan masa tenggat waktu yang telah ditentukan. Berikut hasi wawancara dengan KASUBAG BPPKAD : *“Untuk pelaporan dan pertanggungjawaban pada webite kendalanya ada pada tidak bsa mengupload karena keterambatan masa tenggat waktu yang telah ditentukan” (Wawancara pada Novi Nurkumala. K., 2023).*

Dari tabel 4 memperoleh hasil indeks pada tahap pelaksanaan di angka 45%. Angka ini diperoleh dari 18 dibagi jumlah keseluruhan 40 dan dikali 100 sehingga hasil indeks transparansi 45%. Artinya dalam tahap perencanaan ini kabupaten grobogan masuk pada kategori tidak cukup (terbatas).

**Tabel 5 Indeks Transparansi**

Kabupaten Grobogan	Tahun	Perencanaan	Pelaksanaan	Pelaporan dan Pertanggung-jawaban	Total Skor	Indeks
Perencanaa, Pelaksanaan, Pelaporan dan Pertanggung-jawaban	2013	4	1	0	5	50
	2014	4	1	2	7	70
	2015	4	1	0	5	50
	2016	4	1	0	5	50
	2017	2	0	0	2	20
	2018	5	1	0	6	60
	2019	5	1	4	10	100
	2020	5	1	4	10	100
	2021	5	1	4	10	100
	2022	5	1	4	10	100
	Jumlah		43	9	18	70

Tabel 5 diatas menunjukkan secara keseluruhan indeks transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah, khususnya pada tiga tahap yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pelaporan dan pertanggungjawaban menunjukkan bahwa rata-rata ke 3 indikator di angka 7,0. Hasil ini diperoleh dari 70 dibagi 10 tahun. Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa indeks ke-3 tahap mulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap pelaporan dan pertanggungjawaban memiliki nilai indeks 70%. Hasil ini diperoleh melalui 70 dibagi jumlah keseluruhan 100 dan dikali 100, maka memperoleh indeks 70%. Berdasarkan nilai indeks kabupaten Grobogan berada pada kategori cukup (tersedia).

Dari tabel 4 menunjukkan tahun 2017 memiliki nilai indeks transparansi terendah dengan nilai 20%. Sedangkan tahun 2013, 2015 dan 2016 memiliki indeks transparansi setengah yaitu hanya 50%. Untuk tahun 2018 mengalami kenaikan sedikit dengan nilai indeks transparansi 60%. Kenaikan lagi pada tahun 2014 dengan nilai indeks transparansi 70%. Indeks transparansi pengelolaan keuangan kabupaten grobogan dengan nilai sempurna 100% mulai dari tahun 2019, 2020, 2021 dan 2022. Teknologi semakin maju dan pemerintah semakin peduli akan pentingnya transparansi untuk menghindari tindakan yang merugikan Negara seperti korupsi membuat pemda Grobogan meraih nilai indeks sempurna 100%.

**Tabel 6. Hasil Tingkat Transparansi Pengelolaan Keuangan**

<b>Kategori Skor</b>	<b>Sedikit (0-20)</b>	<b>Minimal (21-40)</b>	<b>Terbatas (41-60)</b>	<b>Tersedia (61-80)</b>	<b>Tersedia Luas (81-100)</b>
<b>Tahun</b>	2017		2013	2014	2019
			2015	2018	2020
			2016		2021
					2022

Berdasarkan pada tabel 6 dapat dilihat bahwa hampir secara keseluruhan tahun yang diteliti dari tahun 2013 sampai 2022 menunjukkan kategori tidak cukup (terbatas). Untuk tahun 2017 ada pada kategori tidak cukup (sedikit) dengan total nilai indeks tranparansi hanya 20%. Sedangkan tahun 2013, 2015 dan 2016 pada kategori tidak cukup (terbatas) dengan nilai indeks 50%. Untuk tahun 2014 dan 2018 memiliki skor cukup kategori cukup (tersedia) dengan nilai 70%. Tahun 2019-2022 memiliki nilai maksimal 100% maka, masuk pada kategori cukup (tersedia luas).

Transparansi informasi pemerintah daerah merupakan tingkat keterbukaan pemerintah daerah terhadap informasi dan akvitas yang dilakukan dalam pengelolaan keuangan daerah yang disampaikan dalam bentuk pertanggungjawaban kepada tingkatan yang lebih tinggi maupun kepada publik. Adapun bentuk penyampaian pertanggungjawaban tersebut dapat berbentuk laporan tertulis maupun laporan yang dipublikasikan melalui media website. Kecenderung masyarakat memperoleh informasi melalui website atau situs pemerintah yang bisa diakses secara terbuka. Sering kali ditemukan informasi dan dokumen terkait aktivitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah belum dipublikasikan di website. Publikasi ini menimbulkan persepsi dimasyarakat yang beragam apakah dokumen terbaikt belum terlaksana atau ada tetapi belum dipublikasikan. Jika ditinjau secara teori bahwa prinsip *good governance* dimana salah satunya adalah transparansi yang merupakan keterbukaan informasi dalam hal ini informasi terkait dokumen pengelolaan keuangan daerah, semakin transparan pemerintah dalam menyampaikan informasi baik secara dokumentasi maupun website sangat berhubungan dengan responsibility atau pertanggungjawaban.

Hasil penelitian ini hampir secara keseluruhan tahun 2013 dan 2022 masih berada dalam kualifikasi transparansi cukup, artinya publikasi atau penyampaian informasi melalui media *website* cukup baik, dokumen-dokumen terkait dengan pengelolaan keuangan daerah melalui tiga tahapan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban belum di tampilkan di *website* dan belum bisa diakses oleh publik, ketika dilakukan cek list terhadap dokumen pengelolaan keuangan daerah ada beberapa tahun yang memiliki tingkat transparansi tertinggi yakni dari tahun 2019 sampai 2022.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan bahwa penelitian analisis transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah berbasis website di Kabupaten Grobogan menunjukkan bahwa rata-rata tingkat transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah cukup (tersedia) yakni 70%. Selanjutnya skor transparansi setiap tahun menunjukkan tahun 2013 sampai 2022 menunjukkan kategori tidak cukup (terbatas). Untuk tahun 2017 ada pada kategori tidak cukup (sedikit) dengan total nilai indeks transparansi hanya 20%. Sedangkan tahun 2013, 2015 dan 2016 pada kategori tidak cukup (terbatas) dengan nilai indeks 50%. Untuk tahun 2014 dan 2018 memiliki skor cukup kategori cukup (tersedia) dengan nilai 70%. Tahun 2019-2022 memiliki nilai maksimal 100% maka, masuk pada kategori cukup (tersedia luas). Untuk kendala yang ditemukan dalam transparansi berbasis website ada pada pekerjaan yang tidak dilaksanakan dengan baik dan tidak bisa mengupload karena keterbatasan masa tenggat waktu yang telah ditentukan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Baknur, A. A. (2022). *Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Website pada Daerah di Jawa, Bali, dan Kalimantan* (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Padang).
- Halim, Abdul. 2019. *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Adrianto, Nico. 2017. *Good e-Government : Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government*. Penerbit : Bayumedia Publishing, Malang.
- Welly, W., Arifin, M. S., Ghazali, R., & Sabrina, N. (2021). Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Website Se-Jawa Bali. *Balance: Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 6(2), 157-167.
- Sulfiani, A. N. (2021). Good Governance Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Bpjs Kesehatan Di Kota Palopo. *Jurnal Administrasi Publik*, 17(1), 95-116.
- Ritonga, I. T., & Syahrir, S. (2016). Mengukur transparansi pengelolaan keuangan daerah di Indonesia: berbasis website. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 20(2), 110.
- Adriana, A. (2017). Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Website Pada Pemerintah Daerah Se-Jawa. *Accounting and Business Information Systems Journal*, 5(4).
- Edowai, M. (2021). *Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS BOSOWA).
- Nurhadianto, T., & Khamisah, N. (2019). Analisis transparansi pengelolaan keuangan daerah: Studi empiris pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Lampung. *TECHNOBIZ: International Journal of Business*, 2(2), 70-75.

*Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Website di Kabupaten Grobogan*

Farida, F. (2017). ANALISIS TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA PEMERINTAH DAERAH (PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA) SE-PAPUA BERBASIS LAMAN. *Accounting and Business Information Systems Journal*, 5(4).

Ardiana, T. E., & Wardhani, D. P. (2022). THE EFFECT OF GOOD GOVERNANCE ON REGIONAL FINANCIAL MANAGEMENT TRANSPARENCY IN PONOROGO REGIONAL WORKING UNITS. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 6(3), 2586-2595.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Alfabeta.

Halim, Abdul. 2019. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Penerbit UPP STIM YKPN. Yogyakarta



**This work is licensed under a**  
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License